

UPAYA PERANGKAT DESA AIR HITAM KECAMATAN UJAN MAS DALAM MENCEGAH TIMBULNYA TINDAKAN ASUSILA

Eka Yanuarti, Desti Yunita

Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu, Indonesia
E-Mail: ekayanuarti@iaincurup.ac.id, Destiyunita@gmail.com

Abstract: The Efforts of the Air Hitam Village Apparatus of Ujan Mas Subdistrict to Prevent Asusila's Action. The purpose of this study was to learn how to try Air Hitam Village, Ujan Mas District in an effort to prevent Asusila. This research uses qualitative research techniques. The results of research on Air Hitam Village, Ujan Mas Subdistrict in Asusila's precautionary measures are the first rules of existence such as washing hamlets, fines and other measures such as parenting that must be carried out by each parent and to move according to the wishes of others, so that they can be accessed directly by community by talking directly, as well as enforcing the regulation of government regulations such as fines for filing immorality and then also through socialization conducted through meetings in the village, factors supporting village development projects in Preventing Incurrence of immoral acts Completed with residents, community participation and temporary equipment supporting factors are the authority and power of the village government itself.

Keywords: Efforts, Prevent, Action Asusila

Abstrak: Upaya Perangkat Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas Dalam Mencegah Timbulnya Tindakan Asusila. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas dalam mencegah tindakan Asusila. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Hasil penelitian mengenai upaya Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas dalam mencegah tindakan Asusila adalah pertama adanya peraturan seperti cuci dusun, denda dan upaya-upaya lainnya seperti pola asuh yang harus laksanakan oleh setiap orang tua dan untuk terus mengawasi anaknya, kedua adanya pendekatan langsung kepada masyarakat dengan berbincang langsung, serta menegakan peraturan pemerintahan yang ditetapkan seperti denda bagi pelaku tindakan asusila dan kemudian juga melalui sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan di desa, ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah desa dalam Mencegah Timbulnya tindakan asusila ada dua yaitu penghambat yang meliputi kondisi penduduk, partisipasi masyarakat dan fasilitas dan peralatan sedangkan faktor pendukungnya adalah kewibawaan dan kekuasaan pemerintah desa itu sendiri.

Kata Kunci: Upaya, Mencegah, Tindakan Asusila

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menjamin setiap warga negaranya, kehidupan bermasyarakat sangat menjunjung tinggi nilai agama

dan hak kemerdekaan dan kebebasan dalam pembukaan UUD 1945 bahkan ditegaskan bahwa "kemerdekaan adalah hak segala bangsa" penjahatan pada hakekatnya merupakan bentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan,

atau pengusaan paksa atau sewenang-wenang atas hak orang lain.¹

Masyarakat merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling berkaitan pada setiap lingkungan hidup, agar kebersamaan di dalam masyarakat tetap terjalin dengan baik maka tiap individu yang di dalamnya haruslah menanamkan rasa kebersamaan dan saling menjaga sikap dan tingkah laku yang baik sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku dalam masyarakat juga ajaran agama Islam.²

Adapun aturan-aturan dalam bermasyarakat dalam rangka mempersatukan umat manusia dalam mewujudkan ketentraman lahir dan batin. Aturan-aturan masyarakat itu didalam kerangka yang besar disebut akhlak, etika atau adab, sedangkan dalam kerangka kecil disebut pergaulan di tengah-tengah masyarakat.³

Negara kita adalah sebuah negara yang sedang berkembang dan sedang dalam proses transisi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern dari proses demikian baik dari segi politik, ekonomi dan teknologi masih mencari bentuk yang tepat.

Demikian pula masyarakatnya berubah mencari identitas diri yang sesuai dengan perkembangan zaman ditambah lagi dengan kondisi sosial politik dan ekonomi yang belum stabil, memungkinkan berbagai dampak globalisasi ikut membentuk mentalitas masyarakat kita pada saat ini. Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu masih belum terwujud hingga saat ini sehingga membuka peluang bagi sebagian orang berperilaku menyimpang dari kaidah-kaidah yang sudah ada.

Sebagai wujud pengakuan masyarakat atas kedudukan manusia sebagai makhluk tuhan se-

jak zaman nenek moyang telah mengakui bahwa Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Mengakui bahwa apapun yang dilakukan semasa hidup di dunia ini nanti akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Atas dasar tersebut maka dalam menentukan nilai-nilai yang mengatur kehidupan di dunia ini harus berdasarkan kepada nilai agama sesuai dengan filsafat yang menyatakan bahwa adat bersendikan sara' kitabullah.⁴

Meskipun semua tindakan di dunia akan dipertanggung jawabkan tetap saja menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung mendorong pula pada perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan, kejahatan yang sedang dalam perhatian luas di masyarakat adalah tindakan asusila. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam, pendidikan yang kurang dan lemahnya hukum, misalnya adalah faktor yang mendorong orang untuk mencari identitas diri, mencari hiburan, dan faktor iseng, faktor hiburan dan faktor iseng ini telah melekat pada semua manusia.⁵

Tindakan asusila adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Tindakan asusila dalam arti luas menyangkut dari pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Tindakan asusila ini jelas mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maka wajar apabila semua pihak pemerintah desa maupun masyarakat karena setiap orang mendambakan kehidupan berma-

¹Barda Nawani Ariel, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 10

²Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 23

³Majid Fakhry, Etika Dalam Islam, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1995), h. 256

⁴Badan dan Musyawah Adat (BMA), Kabupaten, Kelpak Hukum Adat dan Negara Hukum, (Kabupaten Kepahiang: 2017), h.2

syarakat yang tenang dan damai.⁶

Tindakan asusila juga terjadi di desa Air Hitam kecamatan ujan mas seperti halnya pacaran yang pada umumnya dilakukan oleh anak-anak muda, jelas menyalahi norma-norma agama. Kerena berpacaran di sini bukan dimaksudkan untuk menuju kepada perkawinan, tetapi sekedar iseng untuk mengikuti trend yang terjadi dikalangan anak muda dan semata-mata untuk menu-ruti hawa nafsu dimana yang biasa terjadi perempuanlah yang menjadi korbannya karena perilaku zina yang mereka lakukan mengakibatkan wanita hamil.

Setiap orang mempunyai kecendrungan untuk melakukan perilaku di luar yang telah ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya. Penyimpangan perilaku ini semata-mata didorong oleh nilai sosial budaya yang dianggap berfungsi sebagai pedoman berperilaku setiap manusia di dalam hidupnya, jadi kelakuan yang menyimpang itu akan terjadi apabila manusia memiliki kecenderungan untuk mementingkan suatu nilai sosial budaya dari kaedah-kaedah yang ada untuk mencapai cita-citanya.

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT bahwa manusia berbuat buruk karena pengaruh setan:

yang artinya: Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui (Al-Baqarah/2:169)

Oleh karena itu dalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang norma masyarakat dibutuhkan pemimpin, dalam hal ini adalah kepala desa yang diharapkan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau ga-

gasan-gagasan kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan tata tertib yang diadakan di desa agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan asusila, maka dalam perannya harus bisa menjadi sumber inovasi bagi pembinaan masyarakat.

Pembangunan perdesaan mencakup proses untuk mengubah sikap dan pola pikir yang sehubungan dengan adanya usaha-usaha kearah meningkatkan dari keadaan yang lebih baik, baik pemerintah maupun dari usaha masyarakat yang bersangkutan, janganlah hanya merupakan bentuk lahiriah masyarakat desa saja, akan tetapi hendaknya mampu merubah kepribadian warga desa terhadap tindakan asusila. Dalam proses pembangunan di samping mengejar pencapaian dalam bentuk lahiriah, juga diutamakan mengubah sikap mental, pola pikir masyarakat desa agar lebih baik. Hal ini tidak mungkin tercapai apabila tidak disertai dengan sikap kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Terkait dengan latar belakang di atas maka sangatlah perlu peran dari pemerintah desa untuk meningkatkan peraturan dalam masyarakat desa agar tidak terjadi tindakan asusila, sehingga peneliti sangat perlu meneliti hal tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Dian Putri Hastuti, NIM 0853142, Prodi PAI, Jurusan Tarbiah pada tahun 2011 dengan judul Strategi tokoh masyarakat menanamkan nilai-nilai pendidikan ibadah sholat pada remaja (study Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning) hasil penelitian ini menyatakan bahwa : 1). Tokoh masyarakat memegang peranan penting untuk membuat strategi dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan ibadah sholat pada remaja 2). Sebagai pengalaman sehingga mampu memperkaya wawasan dan memper-

⁶Ibid, h. 258

⁸Candra Surya Turnip, Upaya Penanggulangan Kejahatan., Chandra_Kliiper@yahoo.com., 16 Februari 2018

⁷Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemah

tajam pemikiran mereka dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan ibadah sholat pada remaja 3). Tokoh masyarakat berfungsi sebagai counselor atau pembimbing yang diharapkan mampu membantu remaja dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam.

Sehubungan dengan itu studi kasus yang penulis amati yang juga merupakan salah satu warga di Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas masih ada masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma dan keluar dari tindakan kemanusiaan.

Ada beberapa kasus yang terjadi terkait dengan tindakan asusila ini yaitu dengan satu kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang ibu yang merasa tidak mampu membiayai anaknya ini terjadi sekitar tahun 2013, kemudian satu kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang merupakan kakak iparnya sendiri yang dilakukan terhadap adik dari istrinya kasus ini terjadi sekitar tahun 2015, satu kasus homoseks terhadap warga Desa Air Hitam dimana diketahui bahwa mereka tidak tertarik dengan lawan jenis dan memiliki hubungan spesial dengan sesama jenisnya dengan berpura-pura menjadi teman dekat serta tiga kasus pacaran yang melebihi batas sehingga mengakibatkan wanita menjadi korban karena hamil sebelum menikah yang terjadi pada anak-anak yang masih sekolah dan hal ini terakhir terjadi pada tahun 2016. keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan karena itu diperlukan tindakan-tindakan tegas atau upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul “Upaya Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas dalam Mencegah Timbulnya Tindakan Asusila”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan field reseach (lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini hanya berupa keterangan, penjelasan, dan informasi-informasi lisan. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi mengenai persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian. kepala desa, Ketua BMA (badan musyawah adat) dan Kadus (kepala desun) atau RT (rukun tetangga). Apabila data yang diperoleh belum jelas atau dibutuhkan kejelasan yang lebih rinci dan akurat, maka peneliti akan mengulang kembali sehingga memperoleh hasil atau informasi yang tepat, dan penelitian ini lebih dikenal dengan sebutan pola bola salju (Snowball sampling). Snowball Sampling merupakan teknik penarikan informan, pola ini diawali dengan pertemuan informan pertama, informan berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari informan pertama dan demikian seterusnya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara: wawancara, observasi dan dokumentasi.

Fokus penelitian yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah: “Upaya pemerintah Desa dalam mencegah timbulnya tindakan Asusila” maka dari itu tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa data di lapangan model miles dan Huberman.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah kemukakan, semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dalam meruksi data, seperti meneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau meneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian hutan, maka pohon-pohon atau tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan focus untuk mengamati selanjutnya.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau data penelitian kualitatif penyajian data ini dilakukan dalam bentuk table, grafik, photo chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Miles dan Huberman selanjutnya disarankan dalam melakukan

display data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan Kerja) dan chart.⁹

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan , kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang semuanya masing remang-remang atau gelap sehingga telah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Hasil dan Diskusi

1. Tindakan Asusila Yang Terjadi Di Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas

Ada beberapa contoh dari tindakan asusila yang dijelaskan di dalam teori seperti berikut ini:

Homoseks adalah pemuasan nafsu, seks anta-

⁸Ibid.,

⁹Ibid., h.249

ra sesama pria dilakukan oleh dua individu yang berjenis kelamin sama,¹⁰ Onani kelainan perilaku seks biasanya dilakukan oleh laki-laki, dilakukan dengan cara mengeluarkan air mani oleh tangan, Pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, Pornografi dan pornoaksi adalah aturan yang tertegas tentang aturan memelihara tubuh, Inces hubungan kelamin antara dua orang diluar nikah sedangkan mereka adalah kerabat dekat, Bestiality mengadakan hubungan seks dengan binatang Kadang-kadang hal ini dapat disamakan dengan onani.¹²

Gerontoseksual Kecendrungan untuk melakukan hubungan kelamin dengan wanita-wanita yang lebih tua, Pacaran adalah bercintaan atau berkasih kasih.¹³ Aborsi Menurut kamus besar aborsi adalah pengguguran kandungan. Bentuk aborsi yang dianggap sebagai tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan bukan atas bantuan dokter ahli yang resmi.¹⁴ Samanleven biasa disebut dengan kumpul kebo yang berarti tinggal serumah atau sekamar dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, namun tidak memiliki ikatan syah perkawinan, kemudian pemerkosaan yang merupakan tindakan yang dipaksakan oleh seseorang atau pelaku kepada seseorang.

Beberapa contoh tindakan asusila di atas dimana tindakan tersebut selain dilarang agama juga di larang oleh hukum di negara ini, setelah melakukan wawancara dengan pemerintah desa serta observasi langsung tindakan asusila yang terjadi di Desa Air Hitam hanya 4 tindakan asusila

yang terjadi yaitu :

- a. Homoseks yang terjadi diketahui bahwa ada dua orang warga yang diketahui menjalin hubungan sesama jenis dimana mereka selalu melakukan hal-hal bersama dengan berpura-pura menjadi teman dekat, karena hal tersebut mereka sulit untuk di pisahkan sehingga pemerintah desa menemui orang tua bersangkutan agar bersama memberikan pemahaman bahwa tindakan mereka merupakan suatu kesalahan yang harus dirubah. Melalui wawancara kepada pemerintah desa dalam hal ini adalah Bapak Kepala Desa Air Hitam beliau mengatakan :

Memang pernah terjadi tindakan tindakan asusila di Desa ini dan itu terjadi ketika saya baru menjabat sebagai kepala desa Di Desa Air Hitam ini saya rasa itu bisa diatasi, saat itu masyarakat saya yang pernah melaporkan bahwa ada salah satu pemuda di sini adalah pelaku homoseks dan itu baru diketahui ketika mereka memperlihatkan kepada masyarakat umum bahwa mereka memang tidak tertarik pada lawan jenisnya dan juga aborsi yang dilakukan ibu-ibu di mana ia merasa sudah tidak mampu untuk mengurus anaknya sehingga ia memakan makanan yang dapat mengugurkan kandungannya.¹⁵

Hal ini juga dipertegas oleh bapak ketua BPD desa Air Hitam beliau menjelaskan bahwa : *Salah satu warga kami pernah kedatangan menjalin hubungan dengan sesama jenis, awalnya hal ini kami kira hanya berita bohong dan ternyata sekitar awal tahun 2017 kami selediki kebenarannya dan hal yang paling mnegejutkan adalah bahwa hal ini memang benar terjadi karena secara langsung*

¹⁰Sofyan s. Willis, Remaja dan Masalahnya, (Bandung :Alvabeta, 2012), h. 26

¹¹Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h, 207

¹²Ibid., h. 31

¹³Abdul Hamid, Fiqh Kontemporer, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2011), h. 148

¹⁴Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Phoenix 2007)

karena tekanan dari masyarakat sehingga mereka mengakui perbuatannya sehingga dengan hal ini kami langsung memberikan tindakan dengan melaporkan terlebih dahulu kepada orang tua masing-masing agar mereka dapat mengawasi anaknya.¹⁶

- b. Pemerksaan juga pernah terjadi di desa Air Hitam sekitar tahun 2017 lalu bahwa seorang laki-laki melakukan hubungan diluar nikah terhadap adik iparnya hal ini terjadi karena pengaruh emosi yang membuat laki-laki ini melakukan hal tersebut karena marah kepada istrinya sehingga dia melakukan hal tersebut kepada adik istrinya.

Di jelaskan oleh ibu Kepala dusun 2 beliau menjelaskan:

Di desa Air Hitam ini merupakan desa yang memiliki masyarakat yang sebagian besar warganya adalah petani sehingga banyak dari warga kami tinggal dikebun dan meninggalkan rumah mereka pada anaknya yang masih sekolah dan hal ini menyebabkan anak jauh dari pengawasan orang tuanya sehingga ada peristiwa sekitar satu tahun yang lalu anak yang menjadi korban pemerksaan dari suami dari kakaknya sendiri hal ini terjadi karena ada kesempatan yang bisa dilakukan pelaku kepada korbannya sehingga hal ini kami langsung beri tindakan dengan melaporkannya kepada yang berwajib dan tentunya kami bari-kan sanksi adat yaitu denda atau cuci dusun.¹⁷

Hal ini juga dijelaskan oleh seorang masyarakat yang merupakan warga yang menjadi saksi atas kejadian ini dan beliau menjelaskan :
Saya juga tau dengan kejadian yang dijelaskan

oleh ibu kadus bahwa memang dulu pernah terjadi hal seperti yang dijelaskan ibu kadus bahwa pelaku malakukan memperksa adik dari istrinya sendiri dengan alasan marah kepada istrinya sehingga beliau melampias-kannya kepada adinya yang saat itu tinggal dirumah sendirian karena orang tuanya tinggal dikebun.¹⁸

- c. Pacaran merupakan hal yang dianggap biasa dikalangan masyarakat karena khususnya desa Air Hitam ini sebagian besar pemuda berpacaran tetapi yang menjadi masalah adalah ketika pemuda tersebut melewati batas yang mengakibatkan wanita menjadi korban karena hamil di luar nikah dan hal ini beberapa kali terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua yang mengakibatkan wanita hamil di luar nikah sehingga selain orang tua pemerintah desa harus langsung terjun ke masyarakat untuk langsung mengawasi tindakan masyarakatnya.

Hal ini juga dijelaskan melalui wawancara kepada Bapak Insani Asri beliau mengatakan bahwa :

Seharusnya tindakan asusila ini bisa diatasi dengan kerja sama antara pemerintah desa dan orang tua karena menurut saya tindakan asusila ini sering terjadi pada remaja yang mungkin jauh dari perhatian dan pantauan orang tuanya kerena anak-anak yang seharusnya melanjutkan pendidikannya hingga kuliah bahkan belum tamat SMA harus menikah karena hamil sehingga harus segera dinikahkan, dalam hal ini menurut saya jika hanya pemerintah desa sendiri untuk mengupayakan mencegah tindakan asusila akan lebih sulit tanpa bantuan langsung dari orang tuanya.¹⁹

¹⁵Arpan Tauzi , Wawancara, tanggal 11 Juni 2018

¹⁶Muridun, Wawancara Tanggal 19 Juli 2018

Kemudian hal ini juga dipertegas oleh bapak banir selaku ketua BMA beliau menjelaskan bahwa:

Menurut saya tindakan asusila ini paling rawan terjadi pada anak remaja karena pasangan merupakan faktor penyebab utama anak-anak remaja khususnya perempuan hamil karena mereka belum bisa mengendalikan hawa nafsu mereka dan hal tersebut juga karena tidak mendapatkan pantauan dari orang tua mereka sehingga banyak peluang bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka menyesal dengan hal yang mereka perbuat tentunya hal ini sangat disyngkan.²⁰

Kemudian peneliti juga mewawancarai masyarakat sekitar beliau menjelaskan bahwa :
Sekitar tiga kasus pernah terjadi dimana anak di usia sekolah menikah karena hamil sehingga mereka menikah diusia yang sangat muda dan hal ini memiliki persentasi perceraian yang sangat besar karena hal ini berdampak pada psikologis mereka yang belum siap untuk membentuk keluarga yang baik.²¹

- d. Aborsi juga terjadi yang dilakukan ibu yang sudah tua, beliau berniat untuk menggugurkan kandungannya karena beliau merasa tidak mampu lagi untuk mengurus anaknya dengan alasan sudah tua sehingga tidak bisa mencukupi materi terhadap anak tersebut. Diketahui oleh salah-satu masyarakat yang sudah menetap lama di desa Air Hitam beliau menjelaskan bahwa :
Saya kira aborsi tidak akan pernah dilakukan oleh seorang ibu yang mengandung anak di-

rahimnya, tetapi hal ini pernah terjadi di desa Air Hitam ini, diman ia merupakan warga yang kurang mampu baik materi maupun fisiknya karena sudah tua sehingga dengan alasan demikian dengan sengaja beliau berusaha untuk menggugurkan anaknya.

Jadi, tindakan asusila yang terjadi di Desa Air Hitam ini memang pernah terjadi ketika ada kesempatan, karena sama halnya dengan yang sering terjadi bahwa tindakan asusila ini dilakukan karena adanya kesempatan pelaku yang dimana mereka sering tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadilah tindakan asusila tersebut.

Tindakan asusila saat ini sudah tidak terjadi lagi dalam tahun 2018 ini karena memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Air Hitam ini dengan bekerja sama dan melalui peraturan-peraturan yang diberikan membuat masyarakat sedikit takut untuk melakukannya karena takut akan sanksi yang diberikan.

Semoga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Air Hitam ini tetap berjalan dengan baik, sehingga bukan hanya desanya yang menjadi aman tetapi juga masyarakatnya akan aman dari tindakan asusila ini karena hal tersebut merupa dosa yang sangat besar.

2. Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Timbulnya Tindakan Asusila Di Desa Air Hitam

Berdasarkan terori bahwa pemerintah desa merupakan pemimpin di desa, oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa Air Hitam dalam proses pelaksanaan dalam kepemimpinan di desa selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan mengambil keputusan.

Dengan wewenang pemerintah desa yang

¹⁹Insani Asri, Wawancara, tanggal 13 Juni 2018

²⁰Banir, Wawancara tanggal, 21 Juni 2018

²¹Karyono, Wawancara Tanggal 09 Agustus 2018

memiliki hak untuk mengatur kepemimpinan-nya maka pemerintah desa dalam teori terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai pemimpin untuk memberikan peraturan terhadap masyarakatnya yang dilakukan itu adalah penanggulangan sebelum terjadinya tindakan asusila tersebut antara lain.

a. Menegakan peraturan pemerintahan

Pemerintah desa dapat mengeluarkan peraturan sebagai upaya mencegah timbulnya tindakan asusila dengan memberikan sanksi karena dalam perda Nomor 03 Tahun 2003 ini juga ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, dan terkadang sanksi yang diberikan berupa teguran dan melakukan pendataan terhadap mereka yang melakukan tindak asusila.

b. Penyuluhan hukum secara terpadu

Pelaksanaan penyuluhan hukum, dalam hal ini dilaksanakan oleh satuan bimbingan masyarakat bidang penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jadi, dengan adanya penyuluhan hukum masyarakat memahami tentang hukuman terhadap orang yang melakukan tindakan asusila dengan begitu masyarakat akan memiliki rasa takut untuk melakukan tindakan asusila.

c. Mengadakan sumbang rasa

Dengan cara melakukan temu bicara secara langsung dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara langsung kepada aparat penegak hukum untuk mencari solusinya.

d. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum

Meliputi penambahan jumlah anggota dan meningkatkan mutu aparat penegak hukum.²²

Dengan meningkatkan mutu terhadap hukum tindakan asusila akan memberikan rasa takut terhadap masyarakat sendiri untuk melakukan tindakan asusila.

Tetapi berbeda yang ditemui oleh peneliti di lapangan bahwa setelah melakukan wawancara dengan beberapa pemerintah desa Air Hitam bahwa mencegah timbulnya tindakan asusila yang dilakukan pemerintah desa tanpa adanya peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum karena seharusnya jika dengan meningkatkan dan pemantapan aparat penegak hukum akan memberikan rasa takut terhadap masyarakat sendiri untuk melakukan tindakan asusila.

a. Mengadakan sumbang rasa

Pemerintah desa menemui secara langsung terhadap masyarakatnya merupakan salah satu upaya untuk mendekati diri terhadap masyarakatnya sehingga ada keterbukaan masyarakat terhadap pemimpinnya hal ini dapat menjadi upaya yang dapat dilakukan karena dengan keterbukaan masyarakat terhadap pemimpinnya maka pemimpin dapat mengetahui hal yang terjadi di wilayahnya karena informasi dari masyarakat sekitar.

Dalam hal ini ditegaskan dengan Bapak Arpan Tauzi selaku kepala desa mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disini saya sebagai pemerintah desa yang kami lakukan itu yang pertama itu mengadakan pendekatan dengan masyarakat dengan mengajak, mengingatkan dan memotivasi kepada masyarakat untuk selalu menjauhi tindakan-tindakan yang diluar moral dalam kehidupan karena akan berdampak buruk perhapat diri sendiri dan

²²Suska, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat, repository.uin-suska.ac.id, 11 februari 2018

²³Arpan Tauzi, Wawancara, tanggal 11 Juni 2018

²⁴Mus, Wawancara, tanggal 22 Juni 2018

²⁵Muridun, Wawancara Tanggal 19 Juli 2018

*masyarakat sekitar dimana tindakan asusila ini adalah tindakan diluar moral selain.*²³

Hal ini juga dipertegas oleh Ibu mus selaku kadus 2 di Desa Air Hitam beliau mengemukakan sebagai berikut:

*Upaya kami sebagai pemerintah desa memang selalu mnegadakan dan selaku mengontrol kegiatan risma dan karang taruna di Desa agar selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif misalnya mengadakan pengajian terhadap risma di desa karena tindakan asusila sebagian besar dilakukan oleh kalangan remaja jadi melalui risma dapat mengarahkan mereka untuk selalu dalam kegiatan positif.*²⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Ketua BPD beliau menjelaskan bahwa :

*Dekatnya pemerintah dengan warganya saya rasa akan menjadi faktor yang dapat membantu masyarakat menjadi terbuka dengan kami selaku pemerintahan di desa ini karena dengan keterbukaannya warga akan menjadi sumber informasi untuk mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat.*²⁵

b. Penyuluhan hukum terpadu

Dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan masyarakat sendiri dapat memiliki rasa takut untuk melakukan tindakan asusila, kemudia lewat penyuluhan juga dapat memberikan arahan kepada setiap warga khususnya yang memiliki anak usia remaja yang menjadi faktor utama malakukan tindakan asusila untuk tetap memantau anak-anak mereka agar tidak menjadi korban dari tindakan asusila.

Hal ini juga diperkuat oleh bapak Insani Asri selaku Kadus 1 mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

*Kami selaku pemerintah desa telah mengusahaan secara optimal dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat kami di Desa Air Hitam ini dengan berbagai aktivitas positif misalnya dengan mengadakan sosialisasi langsung dengan bantuan dari pihak yang berwajib untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan moral.*²⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Banir selaku Ketua BMA di Desa Air Hitam beliau mengemukakan sebagai berikut :

*Dalam hal melakukan pembinaan terhadap masyarakat saya rasa juga dapat membantu agar masyarakat sendiri dapat selalu memahami bahwa tindakan-tindakan asusila yang dilakukan itu akan berdampak buruk terutama terhadap diri sendiri dan keluarganya karena selain ada sanksi yang diberikan itu juga merupakan dosa yang besar sehingga dengan selalu memberikan peringatan disetiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Desa Air Hitam merupakan upaya pemerintah desa Air Hitam untuk mencegah timbulnya tindakan asusila.*²⁷

Kemudian peneliti juga mewawancarai salah satu warga desa Air Hitam beliau menjelaskan bahwa :

*Saya pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan dibalai desa Air Hitam mengenai hal-hal untuk ketertiban bersama disana juga dibahas bagaimana seharusnya menjadi orang tua yang memiliki anak terlebih lagi anak tersebut berada diusia remaja dimana mereka berada masa puber sehingga mereka sering melakukan hal-hal yang diluar batas karena tidak memikirkan dampaknya sehingga sebagai orang tua harus memberikan pengawasan terhadap anaknya agar tidak terjadi seperti pacaran yang melewati batas.*²⁸

²⁶Insani Asri, Wawancara, tanggal 13 Juni 2018

²⁷Banir, Wawancara , tanggal. 21 Juni 2018

c. Menegakan peraturan pemerintah

Dengan memberikan sanksi terhadap pelaku akan memberikan efek jera terhadap pelaku dengan harapan tindakan asusila tidak terjadi kembali, Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam memimpin masyarakatnya misalnya dengan menjalankan sanksi adat yang ada di dalam wilayah tersebut dimana sanksi adat tersebut harus setimpal dengan perbuatan pelaku agar menjadi sesuatu yang membuat pelaku jera sehingga tidak melakukan hal-hal seperti tindakan asusila ini seperti cuci dusun dan denda yang menjadi peraturan dalam masyarakat desa Air Hitam ini.

Salah satu wewenang pemerintah desa adalah membina kehidupan masyarakatnya untuk memiliki akhlak yang baik, keaktifitasan pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa melalui nilai-nilai yang tertanam akhlak yang baik yang tertanam dari agama Islam.

Selain itu pemerintah desa juga membina masyarakatnya tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan formal tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan non-formal. pemerintah desa senantiasa mengajak warganya berdialog khususnya pemuda-pemuda desa saling berbincang-bincang dan mengajak warganya berbincang secara terbuka seperti yang dijelaskan di dalam Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pengambilan kebijakan bagi pemerintah desa, karena pada kenyataannya ketertiban desa sangat memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Salah satu usaha pemerintah desa dalam meningkatkan kajuan masyarakatnya juga

beliau menghimbau kepada masyarakatnya untuk mau menyekolahkan anaknya agar menjadi manusia yang berkualitas sehingga secara tidak langsung mereka juga akan mengetahui dampak yang buruk terhadap tindakan yang di luar moral atau sering disebut sebagai tindakan asusila.

Hal ini juga dipertegas oleh ketua BPD di desa Air Hitam beliau menyampainya bahwa :

Dengan memberikan aturan-aturan di desa mengenai tindakan asusila dengan diberikan sanksi yang pantas terhadap pelaku yang melanggarnya karena dengan diberikannya sanksi akan memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan tindakan asusila ini karena tindakan asusila ini akan berdampak yang paling buruk terjadi pada diri sendiri khususnya wanita yang yang menjadi korbannya.²⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat beliau menjelaskan bahwa:

Dengan memberikan sanksi saya rasa akan menjadikan efek jera bagi pelaku tetapi seharusnya sanksi yang diberikan haruslah setimpal dengan apa yang diperbuat oleh pelaku karena jika sanksi yang diberikan tidak menjadi sesuatu yang tidak ditakuti maka akan besar kemungkinan akan terjadi hal yang sama karena masyarakat yang acuh dengan sanksi yang diberikan.³⁰

Hal ini juga dipertegas oleh bapak ketua BMA beliau menjelaskan bahwa:

Kami selaku ketua BMA ada sanksi adat yang kami berikan bagi pelaku seperti cuci dusun dengan memotong kambing atau tenda yang setimpal dengan yang mereka lakukan tetapi terkadang hal-hal yang lepas dari perhatian masyarakat juga menjadi penyebab sanksi adat ini tidak berjalan hal ini mungkin karena sebagian besar war-

²⁹Karyono, Wawancara Tanggal 09 Agustus 2018

²⁹Muridun, Wawancara , Tanggal 19 Juni 2018

*ga desa Air Hitam ini adalah keluarga sehingga apabila terjadi hal-hal seperti tindakan asusila mereka merasa malu khususnya apabila pelaku merupakan keluarga dari pemerintah desa sendiri sehingga sanksi yang diberikan hanya sekedarnya saja.*³¹

Seperti halnya di dalam teori pemerintah desa sudah mencoba mengupayakan untuk mencegah timbulnya tindakan asusila di Desa Air Hitam dengan berbagai upaya seperti yang ada di dalam teori, tetapi tidak semua yang ada di dalam teori menjadi upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mencegah timbulnya tindakan asusila sehingga menurut penulis akan menjadi lebih baik lagi jika pemerintah desa melakukan semua upayanya seperti yang dijelaskan di dalam teori yaitu peningkatan dan pematangan aparat penegak hukum.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Timbulnya Tindakan Asusila.

Berikut merupakan faktor pendukung dalam melakukan penertiban asusila: Menurut Soejono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang dapat mendukung yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri

Peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan suatu aturan hukum, dengan kuatnya hukum yang mengatur tentang tindakan asusila akan memberikan rasa takut terhadap masyarakat karena sanksi yang memberikan pelaku tindakan asusila.

b. Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membuat atau membentuk

maupun menerapkan hukum. Pihak yang terlibat dalam menegakan hukum juga merupakan faktor pendukung untuk membantu membentuk masyarakat menjadi lebih baik.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Untuk mendukung penegakan hukum, dengan fasilitas dan sarana yang mendukung akan memudahkan dan membantu pemerintah desa untuk menerapkan hukum terhadap masyarakat yang tidak mengikuti penerapan hukum.

d. Faktor masyarakat

Faktor lingkungan dimana lingkungan tersebut berlaku atau diterapkan, jadi berlakunya dan diterapkan sanksi yang dibuat untuk membentuk masyarakat yang lebih baik jika hukumnya berlaku dan diterapkan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya.

e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³² Karena manusia sendirilah yang dapat mengatur pergaulannya di lingkungannya.

Hal ini sedikit berbeda tetapi saling berkaitan dengan apa yang ditemukan peneliti di lapangan langsung melalui wawancara dengan pemerintah desa langsung di mana pemerintah desa mengatakan bahwa faktor pendukung dalam upaya dalam mencegah timbulnya tindakan asusila sebagai berikut:

a. Kewibawaan

Untuk menompang kedudukannya sebagai pemimpin maka kepala desa haruslah memiliki kewibawaan baik terhadap masyarakatnya, na-

³⁰Karyono, Wawancara Tanggal 09 Agustus 2018
³¹Banir, Wawancara Tanggal 21 Juli 2018

³²Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2007), h.5

mun bukan berarti kewibawaan itu membatasi diri terhadap masyarakat tetapi memberi pandangan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa. Adapun pengertian wibawa dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang memancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimiliki sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.

Tidak hanya dalam mengambil keputusan kewibawaan pemimpin dapat dilihat tetapi juga bagaimana seorang pemimpin dapat mengendalikan dirinya terutama dalam mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, apabila seorang pemimpin dapat melalui suatu proses dari mengendalikan diri sendiri sehingga dapat mengendalikan orang lain demi terwujudnya suatu keputusan bersama maka bisa dikatakan pemimpin tersebut telah menggunakan kekuasaannya dengan baik dan dia memiliki suatu kewibawaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap orang yang dipimpin.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh KADUS 2 desa Air hitam beliau mengatakan:

*Kepala desa itu sebagai pemimpin yang dikenal dekat dengan masyarakatnya, dia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang ramah dan peduli terhadap masyarakatnya, dekat dengan pemuda-pemuda desa tetapi kedekatannya dan kekrabannya kepada masyarakat tidak berarti beliau kehilangan wibawa. Pak kedes adalah orang yang pandai bergaul dan pandai menempatkan diri walau dia adalah seorang pemimpin di desa tp saat berbicara dengan orang yang lebih tua beliau sangat sopan dan santun dalam berbicara jadi tak heran kalau beliau sangat disukai oleh masyarakat sehingga apapun yang menjadi kebijakannya akan diikuti dan di akui oleh masyarakat.*³³

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat beliau menyampaikan:

*Bapak kepala desa adalah sosok pemimpin yang baik dan menurut saya bisa dikatakan berwibawa karena dekat dengan masyarakat dan dan mengikuti norma-norma yang ada khususnya dalam memimpin masyarakatnya. Sehingga apapun yang dikatakan oleh bapak kepala desa untuk mengantur dan memberi kebijakan terhadap desa Air Hitam ini sebagai besar kami masyarakatnya mengikuti aturan tersebut.*³⁴

Hal ini kemudian juga dipertegas oleh salah satu masyarakat desa Air Hitam beliau mengatakan bahwa:

*Seorang pemimpin yang memiliki wibawa maka akan mempengaruhi dirinya untuk menjadi orang yang disegani oleh masyarakat sehingga sengan adanya kewibawaan yang ada pada pemerintah akan menjadikan apa yang menjadi peraturannya akan menjadi keputusan yang dapat dihargai oleh masyarakatnya.*³⁵

b. Kekuasaan

Kekuasaan menghargai, yaitu kekuasaan yang diperoleh dari fakta bahwa seseorang dikenal sebagai pemberi pengaruh, mempunyai kemampuan untuk memberi imbalan kepada orang lain, dikenal sebagai orang yang dipengaruhi, untuk melaksanakan perintah.

Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas, dan otoritas, yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan mengerahkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan bagaiman mungkin seorang pemimpin mau-

³³Mus , Wawancara, Tanggal, 22 Juni 2018

³⁴Karyono, Wawancara, Tanggal 13 Juni 2018

³⁵Karyono, Wawancara Tanggal 09 Agustus 2018

³⁶Arpan Tauzi, Wawancara, 11 Juni 2018

³⁷Banir, Wawancara Tanggal 21 Juli 2018

³⁸Karyono, Wawancara Tanggal 09 Agustus 2018

pun menjalankan tugasnya karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak memerintah orang lain.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak kepala desa beliau mengatakan sebagai berikut:

Menjadi pemimpin atau kepala desa memberikan kekuasaan saya untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat saya untuk menjadi lebih baik dan maju, sehingga dengan kekuasaan ini saya berharap saya dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat saya. Dalam hal ini maka saya selaku kepala desa saya akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang saya pastikan masyarakatnya saya tidak keberatan sehingga untuk tindakan asusila yang terjadi dilingkungan saya belakangan ini saya akan semaksimal mungkin akan saya berikan ketegasan terhadap siapapun sehingga besar harapan saya ini tidak akan terulang kembali.³⁶

Kemudian hal ini juga dipertegas dengan bapak Ketua BMA beliau menjelaskan bahwa:

Menurut saya dengan adanya kekuasaan maka akan memiliki hal untuk mengatur wilayah yang dipimpin untuk menuju kepada hal yang lebih baik tentunya sesuai dengan yang ada pada visi dan misi bagi seorang pemimpin memberikan kebijakan harus banyak pertimbangan yaitu masyarakat yang menjadi faktor utamanya hal ini tentu menjadi faktor pendukung bagi pemerintah sendiri untuk mencapai upayanya mewujudkan pemimpin yang berhasil menjadi pemimpin yang baik.³⁷

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat beliau menjelaskan bahwa:

Seharusnya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin khususnya kepala desa dapat menjadi jalan bagi pemerintah sendiri memikirkan hal-hal yang harus dilakukan untuk bagaimana seharusnya menjalankan kepemimpinannya agar menjadi wilayah yang lebih baik dari sebelumnya.³⁸

Melalui wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh penulis, hal ini dapat dianalisis bahwa ada beberapa hal yang menjadi pendukung dari pemerintah dalam mencegah timbulnya tindakan asusila yaitu dari pemimpin atau dari pemerintah itu sendiri yang menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya seperti yang dijelaskan di dalam teori hanya saja yang ditemukan di lapangan faktor pendukung di dalam teori tidak sebanyak yang ditemukan di lapangan, sebagai pemimpin desa harusnya memperbanyak faktor pendukung dalam program pencegahan tindakan asusila ini dengan mengajak kerja sama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Faktor Penghambat Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Timbulnya Tindakan Asusila Di Desa Air Hitam

Di dalam teori faktor penghambat dalam melakukan penertiban asusila baik oleh pihak pemerintah desa, tokoh agama dan pemuda adalah:

- a. Modus operasi cara pelaku melakukan tindakan di luar moral atau yang dikenal dengan tindakan asusila adalah mereka yang lakukannya relative lebih variatif sehingga lebih memuluskan di dalam aksi perbuatan tersebut sehingga tidak menimbulkan perhatian dari masyarakat setempat, dengan ini maka akan sulit untuk memberi tindakan yang tegas kepada pelaku.

³⁶Arpan Tauzi, Wawancara, 11 Juni 2018

³⁷Banir, Wawancara Tanggal 21 Juli 2018

³⁸Karyono, Wawancara Tanggal 09 Agustus 2018

- b. Waktu pelaku mengadakan tindakan asusila sangat jeli dalam menjalankan usahanya dibanding dengan kejadian sebelumnya yang kurang memperhatikan keadaan masyarakat, aksinya dilakukan pada saat aktivitas masyarakat sedang tidak berjalan seperti pada malam hari.
- c. Sarana yang digunakan tidak mencukupi untuk mengawasi para pelaku usaha sehingga relative membuat para pelaku lebih leluasa untuk melakukan usahanya.

Sedangkan beberapa faktor penghambat tersebut menurut pemerintah desa Air Hitam melalui wawancara pemerintah desa mengatakan faktor penghambat dari upaya pencegahan tindakan asusila adalah

a. Kondisi penduduk

Sebagai pemimpin masyarakat maka sudah selayaknya apabila pemerintah desa mengetahui kondisi atau keadaan masyarakat yang sebenarnya dengan terjun langsung kelingkungan mereka. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya maka sebagai pemimpin dalam suatu wilayah dapat mengambil langkah-langkah dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab bila pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahan pemahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat,

Karena dengan mengetahui kondisi penduduk pemerintah bisa mengawasi masyarakatnya karena sebagian besar dari masyarakat yang merupakan keluarga besa sehingga apabila terjadi hal-hal seperti tindakan asusila mereka menutupinya dari pemerintah sendiri sehingga sebagai pemimpin wajin turun langsung kelapangan.

Hal ini diungkapkan kepala desa Air Hitam beliau menyampaikan sebagai berikut :

Kondisi penduduk desa yang beraneka ragam pada awalnya cukup menyulitkan dalam men-

jalankan tugasnya sebagai pemimpin di desa ini tetapi dengan seiring waktu hal ini dapat beliau atasi dengan selalu mengajak masyarakat berdialog dan kepedulian yang tinggi terhadap nilai-nilai agama tanpa membedakan warganya.³⁹

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat beliau menjelaskan bahwa :

Sebagian besar dari masyarakat desa Air Hitam ini mayoritas keluarga sehingga kondisi penduduk seperti ini menyulitkan pemerintah sendiri untuk menjalankan upayanya kern ajika terlepas dari perhatian pemimpin maka pelaku akan menjalankan sanksi yang didapat hanya sekedarnya saja kerana keluarga yang menutupi hal tersebut sehingga tidak tersebar luaskan.⁴⁰

b. Partisipasi masyarakat

Berbagai hal yang terjadi dan menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan sering mengakibatkan masyarakat kurang mampu bersikap terbuka untuk menyatakan persepsi dan pandangannya tentang suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa. Karena sering dilandasi oleh persepsi yang kurang positif maka keterlibatan yang ada sering merupakan partisipasi semu. Keadaan yang demikian itu bila sering terjadi maka akan berakibat kurang lancarnya kegiatan sesuai dengan rencana sehingga menyulitkan usaha pemerintah desa untuk mencegah timbulnya tindakan asusila, sehingga partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang menjadi faktor penghambat bagi pemerintah sendiri karena masyarakat yang acuh maka pemimpin akan sulit menjalankan tujuannya untuk mencegah timbulnya tindakan asusila ini.

³⁹Arpan Tauzi, Wawancara, Tanggal, 11 Juni 2018

⁴⁰Karyono, Wawancara tanggal 09 Agustus 2018

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kadus I desa Air Hitam beliau mengatakan :

Kurangnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah desa, hal ini karena warga desa cenderung hanya menyalahkan pemerintah desa dengan hal yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga mereka kurang tertarik dengan urusan pemerintah. Tetapi berkat kegigihan pemerintah desa dalam mengajar masyarakat dengan mendekatkan diri dengan masyarakat desa sedikit demi sedikit masyarakat mulai membuka diri untuk berpartisipasi untuk kebaikan bersama.⁴¹

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak ketua BMA desa Air Hitam beliau mengatakan:

Salah satu kendala yang saya hadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat padahal kebijakan pelaku dan tujuannya untuk masyarakat sehingga menjadi tantangan sendiri buat saya. Namun saya berusaha keras dengan mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga masyarakat tertarik dan mau ikut berpartisipasi melalui bincang-bincang dan untuk selalu ikut serta dalam kegiatan masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan menjadi lingkungan dan masyarakat yang memiliki akhlak yang berlandaskan Al-qur'an dan As-sunnah.⁴²

c. Fasilitas dan peralatan

Fasilitas yang lengkap dan relevan dengan tujuan pembelajaran akan dapat membantu pencapaian hasil belajar yang optimal. Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas dan perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjalankan tugasnya dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya.

Jadi dapat dianalisis bahwa faktor penghambat yang terdapat dalam teori hanya berbeda sedikit dengan apa yang ditemukan di lapangan karena yang paling menjadi faktor penghambatnya adalah kondisi masyarakatnya yang tidak bisa diajak bekerja sama dan hal ini yang menjadi penghambat bagi pemerintah desa dalam menjalankan peraturannya sedangkan di dalam teori pelaku tindakan asusila ini sendiri yang sulit untuk diberikan sanksi karena jika tindakannya yang lolos dari sepengetahuan masyarakat sendiri, seharusnya hal ini dapat diupayakan oleh pemerintah desa agar bagaimana bisa bekerjasama dalam membina rumah tangga dan kerukunan dalam wilayahnya serta kekompakan pemerintah dan masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh ketua BPD beliau mengatakan sebagai berikut:

Fasilitas sangat dibutuhkan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan desa dengan baik, contohnya saja saat penyuluhan diberikan oleh penyuluh warga kurang tertarik dan paham karena penyampaian hanya seperti orang berpidato sehingga warga desa kurang tertarik dan memahaminya. Bedanya menggunakan fasilitas seperti laptop karena bisa langsung dapat dilihat dampak dari perbuatan yang melanggar norma hukum dan gam seperti tandakan asusila ini, jadi fasilitas ini sangat mempengaruhi.⁴³

Hal ini juga dipertegas oleh bapak kepala desa beliau menjelaskan bahwa:

Fasilitas yang kurang adalah penghambat bagi kami selaku pemimpin karena dengan kurangnya fasilitas maka upaya yang dilakukan tidak akan maksimal seperti yang diharapkan karena fasilitas yang lengkap akan membantu jalannya upaya ini agar berjalan dengan baik misalnya dalam ke-

⁴¹Insani Asri, Wawancara, Tanggal 13 Juni 2018

⁴²Banir, Wawancara, Tanggal 21 Juni 2018

giatan sosialisasi yang dilakukan apabila dengan menggunakan fasilitas akan membuat sosialisasi lebih menarik sehingga masyarakat akan paham dengan apa yang dijelaskan.⁴⁴

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam mengatur masyarakat agar menjadi masyarakat yang selalu menanamkan nilai-nilai keislaman di dalam dirinya di masyarakat desa Air Hitam ini ada dua faktor penghambat dan pendukung dalam mencegah timbulnya tindakan asusila ini yaitu faktor penghambatnya adalah kondisi penduduk, partisipasi masyarakat dan peralatan sertafasilitasnya sedangkan faktor pendukungnya adalah kewibawaan dan kekuasaan pemerintah desa itu sendiri.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya pemerintah Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas dalam Mencegah Timbulnya Tindakan Asusila peneliti mengambil kesimpulan :

1. Tindakan asusila yang terjadi di desa Air Hitam seperti aborsi , pemerkosaan, homoseks dan berpacaran yang melebihi batas memang pernah sehingga dengan ini pemerintah desa melakukan banyak upaya untuk mengatasi hal ini dengan memberikan peraturan seperti cuci dusun, denda dan upaya-upaya lainnya seperti pola asuh yang harus lakkan oleh setiap orang tua dan untuk terus mengawasi anaknya, sehingga dengan peraturan ini diharapkan tindakan asusila ini tidak terjadi lagi tetapi tetap saja sebagai pemimpin di desa pemerintah tetap selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakatnya dan bekerja sama dengan masyarakat

langsung.

2. Upaya pemerintah Desa dalam Mencegah timbulnya tindakan asusila Di desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas ada beberapa upaya yang dilakukan kepala desa dengan bekerja sama dengan pemerintah desa lainnya dan juga polsek untuk pemerintah juga mengadakan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan berbincang langsung, serta menegakan peraturan pemerintahan yang ditetapkan seperti denda yang menjadi salah satu efek jera bagi pelaku tindakan asusila dan mengetahui apapun yang terjadi dilingkungannya kemudian juga melalui sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan di desa.
3. Faktor -faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah desa dalam Mencegah Timbulnya tindakan asusila di Desa Air Hitam Kecamatan Ujan mas ada dua yaitu penghambat yang meliputi kondisi penduduk, partisipasi masyarakat dan fasilitas dan peralatan sedangkan faktor pendukungnya adalah kewibawaan dan kekuasaan pemerintah desa itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid, Fiqh Kontemporer, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2011
- Azizah Ummu Sai'dah, Terhina Karena Zina, Jakarta: Gema Insani,2011
- Badan dan Musyawah Adat (BMA), Kabupaten, Kelpeak Hukum Adat dan Negara Hukum, (Kabupaten Kepahiang: 2017
- Barda Nawani Ariel, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007
- Candra Surya Turnip, Upaya Penanggulangan Kejahatan., Chandra_Kliper@yahoo.com., 16 Februari 2018

⁴³Muridun , Wawancara, Tanggal 19 Juni 2018

⁴⁴Arpan Tauzi, Wawancara Tanggal 11 Juli 2018

- Depertemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemah Fitriani, Atika, and Eka Yanuarti. "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Kecerdasan Spiritual Siswa." BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam 3.2 (2018): 173-202.
- Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jakarta: UI Press, 1985
- Kartini Kartono, Patologi Social, Jakarta: Raja Gra-vindo Persada, 2005
- Majid Fakhry , Etika Dalam Islam, Bandung: Pustaka Hidayat, 1995
- Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: aja Gra-vindo persada, 2007
- Sofyan s. Willis, Remaja dan Masalahnya, Bandung :Alvabeta, 2012
- Sofyan s. Willis, Remaja dan Masalahnya, Bandung :Alvabeta, 2012
- Sofyan s. Willis, Remaja dan Masalahnya, Bandung :Alvabeta, 2012
- Suska, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat", repository.uin-suska.ac.id, 11 february 2018
- Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Phoenix 2007
- Yanuarti, Eka. "Pemikiran Pendidikan Ki. Hajar Dewantara dan relevansinya Dengan Kurikulum 13." Jurnal Penelitian 11.2 (2017): 237-265.